

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 081.3/SKEP-MUTU/VI/2016

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT SAUDAGAR JEPARA JAYA
JEPARA – JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir IG dan H mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 telah dilaksanakan audit penilikan ke-1 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT SAUDAGAR JEPARA JAYA berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 010.3/SKEP-MUTU/I/2016 tanggal 22 Januari 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-195 atas nama PT SAUDAGAR JEPARA JAYA.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 134.3/LVLK Industri/MUTU/XII/2013, Tanggal 16 Desember 2013, antara PT SAUDAGAR JEPARA JAYA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-195 atas nama PT SAUDAGAR JEPARA JAYA
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-195 atas nama PT SAUDAGAR JEPARA JAYA dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : PT SAUDAGAR JEPARA JAYA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : PT SAUDAGAR JEPARA JAYA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Juni 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT SAUDAGAR JEPARA JAYA
5. Arsip

Depok, 02 Juni 2016

No. : 1156.6/EXT-MUTU/MI/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Saudagar Jepara Jaya
Attn. Bapak Zuliyanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Saudagar Jepara Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-195
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Januari 2014 – 23 Januari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri :</u> Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu- Pemkab Jepara No. 212-217/530/PM/Pr/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013	Furniture dari Kayu	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 11 – 13 Mei 2016
Nama Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

A

- Standar :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatya Desember 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



F. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT.Saudagar Jepara Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-195
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan
d. Alamat Kantor/Perusahaan	:	Desa Teluk Awur RT 02 RW 01 Kecamatan Tahunan Jepara.
e. Alamat Unit Kerja	:	Jl. Sultan Hadirin RT 03/01 Desa Ngabul Kec. Tahunan,
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	Komisaris : Christian Emanuel Direktur : Yuni Tari Amalia
h.	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	11 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Saudagar Jepara Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11-13 Mei 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT.Saudagar Jepara Jaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Mei 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu ... hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	02 Juni 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Saudagar Jepara Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Jaya telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Jaya telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku.
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Saudagar Jepara Jaya telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Saudagar Jepara Jaya telah memiliki dokumen SPPL dan UKL-UPL dengan dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha industri yang dimiliki PT Saudagar Jepara Jaya diterbitkan oleh instansi yang berwenang, Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Jaya sebagai pemegang IUI lanjutan tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor dan memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 22 Januari 2013.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Jaya belum pernah melakukan impor kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Jaya belum pernah melakukan impor kayu dan produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sistem uji tuntas (due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Saudagar Jepara Jaya merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas dan bukan dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi di PT.Saudagar Jepara Jaya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan Surat Perintah Kerja
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima oleh PT.Saudagar Jepara Jaya sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan dilampiri dokumen surat jalan sebagai dokumen tanda terima/Nota barang merangkap bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku barang setengah jadi yang diterima di lokasi PT.Saudagar Jepara Jaya sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan. dan hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dengan dokumennya
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Teridentifikasi IUI Lanjutan pemasok bahan baku Kayu dari hutan Hak ke PT.Saudagar Jepara Jaya telah disertakan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya merupakan IUI Lanjutan, (TDI) sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Berdasarkan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT.Saudagar Jepara Jaya telah membuat sistem tally/rekaman laporan produksi yang mampu telusur ke dokumen asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Kegiatan produksi di PT.Saudagar Jepara Jaya menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT.Saudagar Jepara Jaya tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak melakukan produksi dengan bahan baku hasil lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKO/LMHHOK yang dibuat oleh PT.Saudagar Jepara Jaya sudah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada pengolahan produksi melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya tidak ada penjualan lokal
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh PT.Saudagar Jepara Jaya merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui subkon.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Tersedianya dokumen PEB yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Tersedianya dokumen Packing List yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedianya dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Tersedianya dokumen Bill of Lading yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedianya dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT.Saudagar Jepara Jaya mengekspor produk berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT.Saudagar Jepara Jaya merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan PT.Saudagar Jepara Jaya merupakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT.Saudagar Jepara Jaya telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan telah mempunyai ahli K3 yang bertanggung jawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan PT.Saudagar Jepara Jaya
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT.Saudagar Jepara Jaya telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya di PT.Saudagar Jepara Jaya yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Direktur perusahaan PT.Saudagar Jepara Jaya isinya tidak keberatan dan karyawan membentuk serikat pekerja atau tergabung ke dalam serikat pekerja”.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT.Saudagar Jepara Jaya yang masih dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Saudagar Jepara Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tuju) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT.Saudagar Jepara Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		